

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1226, 2019

KEMENKEU. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsionalanalis Perbendaharaan Negara.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 / PMK.05/2019 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis perbendaharaan negara, telah dibentuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - b. bahwa berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Kerja tentang Organisasi dan Tata Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

- suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutkan disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, jawab, tanggung wewenang, dan hak analisis melaksanakan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
- 7. Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Analis Perbendaharaan Negara adalah PNS di lingkungan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- 8. Analisis Perbendaharaan Negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara yang dilakukan secara profesional berdasarkan suatu standar dan

- metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perbendaharaan negara.
- 9. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.
- 10. Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS di lingkungan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.
- 11. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk dapat melaksanakan tugas pokok analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.
- 12. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.
- 13. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 14. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
  Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SKJ
  adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk
  dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang
  perbendaharaan negara yang mencakup aspek

- pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 15. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku PNS dengan SKJ.
- 16. Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Nilai Kinerja adalah gabungan nilai sasaran kerja pegawai dan nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 17. Tim Penilai Kineria **Fungsional** Jabatan Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan bertugas untuk menilai Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara.
- 18. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai/capaian kinerja pegawai dan perilaku kerja.
- Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 21. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 22. Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- 23. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 24. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- 25. Berita Acara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian Angka Kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam Sidang Pleno penilaian Angka Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- 26. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan BAPAK.
- 27. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.
- 28. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
- 29. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Keuangan yang pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Unit Kerja Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.

### BAB II

### KEDUDUKAN, JENJANG, DAN UNSUR JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

#### Pasal 2

Kedudukan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara berada pada Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara yang terdiri atas:

- Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada
   Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang
   membidangi Pelaksanaan Anggaran;
- Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada
   Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang
   membidangi Pengelolaan Kas Negara;
- Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada
   Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang
   membidangi Sistem Manajemen Investasi;
- d. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- f. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perbendaharaan Negara; dan
- g. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara pada Unit Kerja Jabatan Administrator yang membidangi Perbendaharaan Negara.

### Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara termasuk kategori jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari 4 (empat) jenjang mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
- Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
   Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
- d. Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara terdiri dari 6 (enam) unsur, yaitu:
  - a. Pelaksanaan Anggaran;
  - b. Pengelolaan Kas Negara;
  - c. Sistem Manajemen Investasi;
  - d. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - e. Analisis Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; dan
  - f. Pembinaan Pengelola Perbendaharaan.
- (2) Unsur Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pelaksanaan Anggaran mulai dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Utama.
- (3) Unsur Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengelolaan Kas Negara mulai dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Utama.

- (4) Unsur Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sistem Manajemen Investasi mulai dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Madya.
- (5) Unsur Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mulai dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Madya.
- (6) Unsur Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkedudukan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mulai dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Utama.
- (7) Unsur Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkedudukan pada:
  - a. Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perbendaharaan Negara mulai dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Madya; dan
  - b. Unit Kerja Jabatan Administrator yang membidangi
     Perbendaharaan Negara mulai dari jenjang Ahli
     Pertama sampai dengan jenjang Ahli Muda.

### BAB III

### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

### Pasal 5

Unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
  - a. jumlah satuan kerja;
  - b. jumlah pemangku kepentingan;
  - c. jumlah transaksi keuangan; dan
  - d. jumlah kabupaten/kota wilayah kerja.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara tahunan.
- (3) Berdasarkan Kebutuhan perencanaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi membidangi Perbendaharaan Madya Negara yang melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
  Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada
  ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan
  Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan
  Negara tahunan dengan jumlah Analis Perbendaharaan
  Negara yang tersedia pada tahun yang dihitung.
- (5) Jumlah Analis Perbendaharaan Negara yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analis Perbendaharaan Negara yang akan naik jabatan, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung.

(6) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

- Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan dimaksud 5, Negara sebagaimana dalam Pasal disampaikan kepada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara untuk mendapatkan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan telah mendapatkan Negara yang rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang telah diverifikasi dan divalidasi, PPK menyampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat melakukan

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

### BAB IV

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Analis Perbendaharaan Negara diangkat oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disubdelegasikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya yang ditunjuk sebagai PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Pengangkatan PNS sebagai Analis Perbendaharaan Negara dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/ inpassing; dan
- d. promosi.

### Bagian Kedua

### Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4
   (Diploma-Empat) bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, hukum, kebijakan publik, sistem informasi/teknologi, atau administrasi;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
- f. Nilai Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang telah ditetapkan melalui pengadaan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan sesuai dengan jenjangnya.
- (5) Analis Perbendaharaan Negara yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau

pembinaan pengelola perbendaharaan yang dilakukan selama masa calon PNS atau PNS dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penilaian Angka Kredit sepanjang menyertakan bukti fisik yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki ijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4
     (Diploma-Empat) bidang ekonomi, keuangan,
     akuntansi, manajemen, hukum, kebijakan publik,
     sistem informasi/teknologi, atau administrasi;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. Nilai Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:

- 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
- 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
- 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- j. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari6 (enam) bulan pada saat perpindahan jabatan; dan
- k. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara pada saat perpindahan jabatan.
- (2) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- Jabatan **Fungsional** (3) Pengangkatan Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempertimbangkan ketersediaan harus Fungsional Lowongan Kebutuhan Jabatan Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

- dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

- (1) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dengan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina;
  - d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
  - e. memiliki pangkat Penata Muda (Golongan Ruang III/a).
- (2) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang akan diangkat menjadi Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

## Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dipertimbangkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan paling singkat 2 (dua) tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang berkenaan;
  - e. lulus seleksi Penyesuaian/*Inpassing* yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara;
  - f. Nilai Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
  - tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6
     (enam) bulan pada saat Penyesuaian/Inpassing;
  - i. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan
     Negara pada saat Penyesuaian/Inpassing; dan
  - j. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat harus mempertimbangkan ketersediaan Kebutuhan Lowongan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum dan/atau pembinaan Negara, pengelola perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. bertugas pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara yang melaksanakan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan; dan/atau
  - b. bertugas sebagai ketua/anggota tim dalam kegiatan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.
- (4) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung secara kumulatif.

(5) Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

### Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing

- (1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara dapat melaksanakan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara selama periode Penyesuaian/Inpassing setelah mendapatkan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Kerja Jabatan Madya Pimpinan Tinggi yang membidangi Perbendaharaan Negara menyampaikan usulan PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara untuk mengikuti seleksi Penyesuaian/Inpassing.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi ijazah terakhir;
  - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - c. fotokopi Nilai Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan dan masih melaksanakan tugas di bidang berkenaan, yang ditetapkan atasan PNS yang bersangkutan paling kurang pejabat administrator,

- sesuai contoh formulir yang tercantum pada Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya, bersedia mengikuti pendidikan, pelatihan, dan melaksanakan di bidang pelaksanaan kegiatan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan secara aktif, serta telah dan masih menjalankan tugas di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan/atau pembinaan pengelola perbendaharaan sesuai dengan format yang I huruf B tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator bahwa tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 15

(1) Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja

- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.

## Bagian Keenam Angka Kredit Penyesuaian/Inpassing

#### Pasal 16

PNS yang lulus seleksi Penyesuaian/Inpassing untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir dengan besaran tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi Penyesuaian/Inpassing untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama dan Ahli Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan rekomendasi Penyesuaian/Inpassing yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengembangan Profesi di Bidang Perbendaharaan sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi Penyesuaian/*Inpassing* untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya

dan Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan rekomendasi Penyesuaian/Inpassing yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Berdasarkan rekomendasi Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PPK atau PyB dapat mengangkat Analis Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Keputusan pengangkatan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara disampaikan kepada Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
  - b. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan; dan
  - d. pejabat lain yang dianggap perlu.

### Bagian Kedelapan Pengangkatan Melalui Promosi

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. Nilai Kinerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan dalam Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KUALIFIKASI PENDIDIKAN

- (1) Ijazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur utama atau unsur penunjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ijazah pendidikan sekolah sebagai unsur utama, diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah sehingga besarnya Angka Kredit pada sub unsur berkenaan menjadi sebesar:
    - 1. 100 (seratus) untuk S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
    - 2. 150 (seratus lima puluh) untuk S-2 (Strata-Dua); dan
    - 3. 200 (dua ratus) untuk S-3 (Strata-Tiga).
  - b. Ijazah pendidikan sekolah sebagai unsur penunjang, diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur perolehan kesarjanaan lainnya sehingga mendapatkan tambahan Angka Kredit sebesar:
    - 1. 5 (lima) untuk S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat);
    - 2. 10 (sepuluh) untuk S-2 (Strata-Dua); dan
    - 3. 15 (lima belas) untuk S-3 (Strata-Tiga).

- (2) Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur utama Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara apabila memenuhi kualifikasi pendidikan kesarjanaan bidang ekonomi, bidang keuangan, bidang akuntansi, bidang manajemen, bidang bidang kebijakan publik, bidang sistem informasi/teknologi, atau bidang administrasi.
- (3) Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur penunjang Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara apabila:
  - a. jenjang pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), S-2 (Strata-Dua), atau S-3 (Strata-Tiga) merupakan jenjang pendidikan dengan bidang studi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - b. perolehan ijazah yang kedua dan seterusnya pada jenjang yang sama dalam hal perolehan ijazah yang pertama memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembina Perbendaharaan Teknis yang memperoleh ijazah pendidikan Sarjana (S-1)/Diploma IV melalui (D-IV) tugas belajar dapat diakui dan diperhitungkan sebagai unsur utama dan dapat direkomendasikan untuk diangkat sebagai Analis Perbendaharaan Negara mengikuti tanpa Diklat Fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, sepanjang bidang studi yang diambil sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara pengajuan dan penilaian ijazah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI STANDAR KOMPETENSI

### Pasal 20

- (1) PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara harus memenuhi SKJ sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) SKJ terdiri atas:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian SKJ untuk setiap jenjang jabatan mengacu pada SKJ yang disusun oleh Instansi Pembina.

### BAB VII UJI KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 21

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama;
- b. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain;
- c. Uji Kompetensi Promosi; dan
- d. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan.

### Bagian Kedua Peserta Uji Kompetensi

#### Pasal 22

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

a. PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Pengangkatan Pertama;

- PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan
   Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui
   Perpindahan dari Jabatan Lain;
- c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Promosi; dan
- d. Analis Perbendaharaan Negara yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara setingkat lebih tinggi.

### Pasal 23

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, kecuali huruf e.

### Pasal 24

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, kecuali huruf e.

### Pasal 25

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

#### Pasal 26

Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- b. telah mengumpulkan angka kredit kumulatif paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir.

### Bagian Ketiga

### Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi

#### Pasal 27

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
  Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
  membidangi Perbendaharaan Negara bahwa yang
  bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti Uji
  Kompetensi, sesuai dengan format tercantum dalam
  Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak
  terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. fotokopi ijazah pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat); dan
- c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir.

### Pasal 28

Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas:

- a. surat usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perbendaharaan Negara pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
- c. dokumen angka kredit kumulatif; dan
- d. dokumen DP3 / Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP).

### Bagian Keempat Metode Uji Kompetensi

### Pasal 29

- (1) Uji Kompetensi dilakukan diantaranya melalui metode:
  - a. tes tertulis; dan/atau
  - b. wawancara.
- (2) Dalam hal diperlukan, Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara dapat mengembangkan dan menetapkan metode Uji Kompetensi selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kelima Tim Uji Kompetensi

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara membentuk dan menetapkan Tim Uji Kompetensi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan paling sedikit 1 (satu) orang perwakilan dari Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat PNS/Analis

Perbendaharaan Negara yang akan mengikuti Uji Kompetensi;

- b. memiliki keahlian dan/atau kemampuan di bidang:
  - analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan; dan/atau
  - 2. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. memiliki keahlian dan/atau kemampuan dalam melakukan Uji Kompetensi.
- (2)Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji pejabat Kompetensi dapat berasal dari dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta yang diuji.
- (3) Tugas Tim Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. melakukan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - b. mengolah hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - c. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
  - d. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara; dan
  - e. tugas-tugas lain terkait Uji Kompetensi.

### Pasal 32

Pedoman/Ketentuan penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.

### BAB VIII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pendidikan; dan/atau
- b. Pelatihan;

### Bagian Kedua Pendidikan

#### Pasal 34

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui Pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.

### Bagian Ketiga Pelatihan

#### Pasal 35

Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara bekerja sama dengan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara pada Kementerian Keuangan.

### Pasal 36

Jenis Pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara terdiri atas:

- a. Pelatihan teknis; dan
- b. Pelatihan fungsional.

### Pasal 37

- (1) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara untuk mencapai persyaratan SKJ dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan persyaratan untuk tetap menduduki Analis Perbendaharaan Negara.

### BAB IX

### ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN

- (1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara bekerja sama dengan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara pada Kementerian Keuangan menyusun kebutuhan pelatihan yang diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Ketentuan mengenai analisis kebutuhan pelatihan dan kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara mengacu pada ketentuan yang mengatur analisis kebutuhan pembelajaran yang berlaku di Kementerian Keuangan.

#### BAB X

### SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA

### Bagian Kesatu Sasaran Kerja Pegawai

#### Pasal 39

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Perbendaharaan Negara harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Perbendaharaan Negara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung Analis Perbendaharaan Negara.
- (5) Penilaian SKP dilakukan oleh atasan langsung.

### Pasal 40

Dalam hal capaian SKP Analis Perbendaharaan Negara pada akhir tahun kurang atau sama dengan 50% (lima puluh persen), kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Penilaian Kinerja

### Pasal 41

(1) Penilaian Kinerja untuk Analis Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan capaian kinerja pegawai/nilai SKP dan nilai perilaku Analis Perbendaharaan Negara

- yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Capaian kinerja pegawai/nilai SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai.
- (3) Penilaian Kinerja untuk Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, berdasarkan pertimbangan Tim Penilai sesuai pencapaian Angka Kredit setiap tahun.

### BAB XI PENILAIAN ANGKA KREDIT

### Bagian Kesatu

Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang Diberikan Penilaian Angka Kredit

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola perbendaharaan; dan
  - c. pengembangan profesi.

- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Pendidikan, meliputi:
    - pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis perbendaharaan negara; dan
    - 3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan.
  - b. Pelaksanaan anggaran, meliputi:
    - analisis standardisasi/ pengembangan evaluasi/ proyeksi penyerapan/ sistem informasi pelaksanaan anggaran;
    - 2. analisis kajian fiskal;
    - 3. analisis kinerja belanja;
    - 4. evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran;
    - 5. evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran;
    - 6. mitigasi risiko pelaksanaan anggaran; dan
    - 7. analisis penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa;
  - c. Pengelolaan kas negara, meliputi;
    - penempatan uang/valuta asing melalui Treasury Dealing Room (TDR);
    - pembelian/penjualan Surat Berharga Negara
       (SBN) di pasar sekunder;
    - 3. analisis transaksi reverse repo/repo;
    - 4. analisis perencanaan kas satuan kerja;
    - 5. analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas;
    - analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama;
    - 7. analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya;
    - 8. analisis pengembangan strategi transaksi; dan
    - 9. analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan *Asset-Liability Committee* (ALCO);

- d. Sistem Manajemen Investasi, meliputi;
  - analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/ kajian evaluasi kelayakan/ penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/ kredit program/investasi lainnya;
  - 2. analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/ penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada Badan (BUMN), Usaha Milik Negara Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMD), kredit program, dan/atau investasi lainnya;
  - 3. analisis kajian strategi/model/asumsi atas kelayakan/konsep feasibility study/penelitian dan pengembangan/data keuangan/data non keuangan/efektifitas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran/efektifitas monitoring dan evaluasi/besaran tingkat bunga/konsep kerjasama pengembangan skema pendanaan investasi lainnya;
  - 4. analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda;
  - analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya;
  - analisis kajian atas pengembangan/ penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka pengembangan Sistem

- Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi);
- 7. analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya; dan
- 8. analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya;
- e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, meliputi;
  - analisis usulan tarif layanan Badan Layanan Umum bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya; dan
  - analisis usulan remunerasi Badan Layanan
     Umum bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya;
- f. Analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara, meliputi;
  - analisis laporan keuangan Bendahara Umum Negara;
  - 2. analisis laporan konsolidasi;
  - 3. analisis rekonsiliasi;
  - 4. analisis perincian data dari aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
  - 5. analisis data transaksi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
  - 6. analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan; dan
  - 7. analisis konsep tindak lanjut;
- g. Pembinaan Pengelola Perbendaharaan, meliputi:
  - analisis materi/uji kompetensi pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara;
  - 2. data permasalahan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan;

- 3. pelaksanaan pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan; dan
- 4. penilaian kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- h. Pengembangan profesi, meliputi:
  - pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis perbendaharaan negara;
  - penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis perbendaharaan negara; dan
  - 3. pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis perbendaharaan negara.
- (4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. menjadi pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara;
  - b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang perbendaharaan negara;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - e. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
- (5) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan berdasarkan rincian tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

## Tata Cara Penyampaian dan Penilaian DUPAK

#### Pasal 43

- (1) Untuk penilaian angka kredit, Analis Perbendaharaan Negara harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK dengan diketahui atasan langsung.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung.
- (3) Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Tim Penilai.

#### Pasal 44

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- setiap DUPAK sebagaimana dimaksud pada huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK;
- d. dalam hal ketua Tim Penilai dilakukan penilaian, maka DUPAK ketua Tim Penilai dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain, dan sekretaris Tim Penilai menjadi ketua Sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;

- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno;
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum Sidang Pleno.

#### Pasal 45

- (1) Sidang Pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan BAPAK.
- (3) Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Tim
     Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas
     musyawarah mufakat; dan
  - b. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (4) Hasil Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAPAK dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang

hadir dalam Sidang Pleno Tim Penilai, sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan BAPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit menetapkan Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (3) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
  - a. Analis Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan;
     dan
  - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 47

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perbendaharaan Negara dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perbendaharaan Negara dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.
- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.

## Bagian Keempat Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai

#### Pasal 48

- Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan Angka Kredit, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, pembinaan pengelola perbendaharaan,
  - b. unsur kepegawaian; dan
  - c. Analis Perbendaharaan Negara.
- (3) Dalam rangka good governance pelaksanaan penilaian, Tim Penilai dapat melibatkan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan pada Kementerian Keuangan dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara pada Kementerian Keuangan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

#### SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 /PMK.05/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

#### A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Gol. Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Instansi	

#### II. PENDIDIKAN

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN LULUS
1.				
2.				
3.				

#### III. KURSUS/PELATIHAN

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA JAM KURSUS/ PELATIHAN	PENYELENGGARA KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				

#### IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

NO.	JENIS KENAIKAN PANGKAT	PANGKAT /GOL.	TMT KEPANGKATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)
1.				
2.				
3.				

#### V. RIWAYAT JABATAN

NO.	JABATAN	TMT JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)
1.			
2.			
3.			

#### VI. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO.	NAMA TANDA JASA /PENGHARGAAN	NO. SK / PIAGAM PENGHARGAAN	TGL SK / PIAGAM PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
1.	720			
2.				
3.				

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung telampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.

Mengetahui dan menetapkan:	(Tempat, tanggal)
Jabatan Atasan*)	Yang membuat
()	()

<sup>\*)</sup> Paling rendah pejabat administrator

## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

## KOP SURAT

#### SURAT PERNYATAAN

Vana bertan	latangan di bawah ini,	
A. C.		
33 30		***************************************
Jabatan :.	***************************************	
	nenyatakan sesungguh	
<ol> <li>Bersed Negara</li> </ol>		batan Fungsional Analis Perbendaharaar
		jabatan fungsional lainnya.
3. Bersed pelaks pembii keuan	ia mengikuti pendi anaan anggaran, peng naan pengelolaan keu gan BUN, dan pembina	idikan dan pelatihan dalam bidan pelolaan kas, sistem manajemen investasi nangan Badan Layanan Umum, laporan nan pengelola perbendaharaan.
anggar pengel dan pe 5. Telah	an, pengelolaan kas, olaan keuangan Badan mbinaan pengelola per dan masih menjalanka	an tugas di bidang pelaksanaan anggaran
keuan	[1] 보기 (1 mm ] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [	najemen investasi, pembinaan pengelolaar Jmum, laporan keuangan BUN, dan/atau daharaan.
Demikian s sebagaimana		saya buat untuk dapat dipergunakar
		(Tempat, tanggal)
Mengetahu		
Jabatan At	asan <sup>r</sup> j	Yang membuat pernyataan
1		3

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

#### KOP SURAT

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatang	an di bawah ini,	
Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
Jabatan	£	
dengan ini menerar	ngkan bahwa:	
Nama	÷	
NIP	t	
Unit Kerja	:	
Pangkat/Gol. Ruan	g/TMT :	
2. tidak sedang		es-contractor contractors
Demikian surat k sebagaimana mesti		ouat untuk dapat dipergunakan
		(tempat, tanggal) Jabatan Atasan Langsung,
		()

## D. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

	GOLON	44 o to x analysis specification of the	ANG	KA KREDIT	DAN MAS	A KEPANG	KATAN
No	GAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN, LEBIH
1.	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2.	ш/ь	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
	10	Magister (S2)	150	163	177	188	199
	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
3.		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
4.		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
_	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
5.		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
228		Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
6.	IV/b	Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
-	77.7	Sarjana (S1)/Diploma IV	700	737	768	702	736
7.	IV/c	Magister (S2)	700	738	771	705	739
		Doktor (S3)	700	740	774	798	742
	W//3	Sarjana (S1)/Diploma IV	850	897	938	960	994
8.	IV/d	Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9.	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

E. FORMAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA

#### KOP SURAT

#### REKOMENDASI

# PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor: /XXXX

Berdasarkan dengan pelaksanaan seleksi penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, dengan ini disampaikan rekomendasi/persetujuan bagi PNS yang telah lulus dan dapat disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Unit	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
1					
2					
3					
dst					

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Sistem Perbendaharaan

F. FORMAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN AHLI MADYA DAN AHLI UTAMA

#### KOP SURAT

#### REKOMENDASI

## PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor: /XXXX

Berdasarkan dengan pelaksanaan seleksi penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, dengan ini disampaikan rekomendasi/persetujuan bagi PNS yang telah lulus dan dapat disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Unit	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
1					
2					
3					
dst					

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 /PMK.05/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN IJAZAH

#### A. Tata Cara Pengajuan

- Ijazah pendidikan yang telah diperoleh pegawai namun belum diakui dan diperhitungkan dalam Keputusan Penetapan Angka Kredit, dapat diajukan pada DUPAK di periode penilaian saat ijazah pendidikan tersebut diterbitkan.
- Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka I harus disertai dengan:
  - a. fotokopi surat izin mengikuti pendidikan;
  - b. fotokopi surat laporan perkembangan mengikuti pendidikan;
  - c. fotokopi laporan telah selesai mengikuti pendidikan;
  - d. fotokopi transkrip nilai per periode belajar;
  - e. fotokopi ijazah dan transkrip nilai keseluruhan;
  - f. fotokopi keterangan kronologis perkuliahan; dan
  - g. hasil cetak/print screen Permohonan Izin Belajar dengan status laporan selesai belajar disetujui oleh Pejabat Administrator yang membidangi pengembangan sumber daya manusia pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.
- Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, pengajuan perolehan ijazah pendidikan sekolah Sarjana (S I)/Diploma IV (DIV) juga harus melampirkan fotokopi Sertifikat Diklat Fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
- Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing.

- DUPAK periode penilaian diajukannya pengakuan ijazah harus mencantumkan besarnya nilai angka kredit yang diajukan pada butir kegiatan yang sesuai.
- Kolom jenis usulan penetapan angka kredit DUPAK periode penilaian diajukannya pengakuan ijazah diisi dengan "DUPAK Pencantuman Gelar".

#### B. Tata Cara Penilaian

- 1. Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai memiliki tugas untuk:
  - a. Meneliti permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan.
  - Menentukan apakah ijazah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakui dan diberikan Angka Kredit sebagai unsur utama atau unsur penunjang.
  - c. Menghitung Angka Kredit yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Analis Perbendaharaan Negara yang memperoleh ijazah pendidikan yang termasuk dalam unsur utama:
      - a) Memperoleh ijazah pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sub unsur pendidikan sekolah mendapatkan tambahan Angka Kredit sehingga jumlah total sub unsur pendidikan sekolah menjadi 100.
      - b) Memperoleh ijazah pendidikan Pascasarjana/Magister (S2), sub unsur pendidikan sekolah mendapatkan tambahan Angka Kredit sehingga jumlah total sub unsur pendidikan sekolah menjadi 150.
      - c) Memperoleh ijazah pendidikan Pascasarjana/Doktoral (S3), sub unsur pendidikan sekolah mendapatkan tambahan Angka Kredit sehingga jumlah total sub unsur pendidikan sekolah menjadi 200.
    - Analis Perbendaharaan Negara yang memperoleh ijazah pendidikan yang termasuk dalam unsur penunjang:
      - a) Memperoleh ijazah pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), sub unsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya mendapat tambahan angka kredit sebesar 5.
      - b) Memperoleh ijazah pendidikan Pascasarjana/Magister (S2), sub unsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya mendapat tambahan angka kredit sebesar 10.
      - c) Memperoleh ijazah pendidikan Pascasarjana/Doktor (S3), sub unsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya mendapat tambahan angka kredit sebesar 15.
  - d. Memberikan rekomendasi untuk Analis Perbendaharaan Negara yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) yang termasuk dalam unsur utama, agar mendapatkan kenaikan jabatan dari jabatan kategori keterampilan menjadi jabatan

kategori keahlian sesuai jenjang pangkat pejabat fungsional yang bersangkutan.

- Dalam proses penilaian, Sekretariat Tim Penilai memiliki tugas untuk:
  - a. Meneliti validitas ijazah yang diajukan dengan cara membandingkan data hasil cetak/print screen Permohonan Izin Belajar dengan status laporan selesai belajar yang disetujui oleh Pejabat Administrator yang membidangi pengembangan sumber daya manusia pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara.
  - Melakukan penyesuaian Keputusan Penetapan Angka Kredit sebagai berikut:
    - menambahkan gelar sesuai dengan ijazah pendidikan yang diperoleh;
    - mengubah pendidikan tertinggi sesuai dengan ijazah pendidikan yang diperoleh;
    - menambahkan Angka Kredit atas ijazah yang diusulkan oleh Analis Perbendaharaan Negara sesuai dengan hasil penilaian dari Tim Penilai; dan
    - mencantumkan rekomendasi kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan rekomedasi yang diberikan oleh Tim Penilai.

#### C. Contoh Penghitungan Angka Kredit

Nama : Bagus Nurhidayat, S.E.

NIP : 19860815 200412 1 005

Pendidikan : S-1 (Strata-Satu) Akuntansi

Pangkat : Penata Muda, IIIa TMT 1 April 2017

Jabatan : Analis Perbendaharaan Negara Pertama

Pada bulan Oktober 2017 memperoleh ijazah S-2 (Strata-Dua)

jurusan Manajemen.

Jurusan Manajemen termasuk dalam jurusan yang bisa diperhitungkan sebagai unsur utama sehingga rinciannya sebagai

berikut:

Pendidikan sekolah S-1 : 100 Pendidikan sekolah S-2 : 50 Angka Kredit yang diperhitungkan : 150

Sehingga Sdr. Bagus Nurhidayat, Amd. mendapat tambahan angka kredit dari unsur Pendidikan sekolah sebesar 50 (lima puluh) Angka

Kredit.

Pendidikan sekolah S-1 : 100
Pendidikan sekolah S-2 : 50
Diklat : 5
Analisis perbendaharaan negara : 42,20
Penunjang : 5

Jumlah : 202,20

Sdr. Bagus Nurhidayat Amd., S.Mn. mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif sebesar 202,20 (dua ratus dua koma dua).

Nama : Alfiah Hamiyani, Amd.

NIP : 19830815 200905 1 010

Pendidikan : S-1 (Strata-Satu) Manajemen Pangkat : Penata, IIIc TMT 1 April 2016

Jabatan : Analis Perbendaharaan Negara Muda

Pada bulan November 2017 memperoleh ijazah S-2 (Strata-Dua) jurusan Kedokteran.

Jurusan Kedokteran tidak termasuk dalam jurusan yang bisa diperhitungkan sebagai unsur utama sehingga rinciannya sebagai berikut:

Pendidikan sekolah S-2 unsur penunjang : 10 Angka Kredit yang diperhitungkan : 10 Sehingga Sdr. Alfiah Hamiyani, Amd. mendapat tambahan angka kredit dari unsur Penunjang Pendidikan Sekolah sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Pendidikan sekolah S-1 : 100

Diklat : 5

Analisis perbendaharaan negara : 42,20

Penunjang (Pendidikan S-2 Kedokteran) : 10

Jumlah : 157,20

Sdri. Alfiah Hamiyani, Amd. mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif sebesar 157,20 (seratus lima puluh tujuh koma dua).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 149 /PMK.05/2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

#### FORMAT USULAN KPPN/KANWIL DJPb/DIREKTORAT

#### KOP SURAT DINAS (1)

#### NOTA DINAS

Nomor ND-....(2)

Yth. : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil...

Dari : Direktur/Kepala Kanwil/Kepala KPPN......(3)

Sifat : Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

Analis Perbendaharaan Negara

Tanggal : .....(4)

Sehubungan dengan Surat Pengumuman nomor ..... (5) tanggal ...... (6) tentang ..... (7), dengan ini kami mengusulkan calon peserta uji kompetensi, sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Pendidikan	Jenjang
1.	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
dst.	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Sebagai dasar usulan tersebut, bersama ini kami lampirkan berkasberkas pendukung yang dipersyaratkan, antara lain:

- 1. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.
- 2. Fotokopi SK Kepangkatan/Golongan terakhir.
- 3. Fotokopi PPKP dalam 2 tahun terakhir.
- Daftar Riwayat Hidup.
- 5. Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional.
- Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tugas belajar, dan menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

Demikian nota dinas usulan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (13)

#### PETUNJUK PENGISIAN

- Diisi dengan kop surat dinas Direktorat Teknis/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN.
- 2. Diisi dengan nomor nota dinas.
- 3. Diisi dengan nama jabatan Direktur/Kepala Kanwil/Kepala KPPN.
- 4. Diiisi dengan tanggal nota dinas.
- Diisi dengan nomor surat pengumuman tentang pelaksanaan/jadwal Uji Kompetensi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Diisi dengan tanggal surat pengumuman tentang pelaksanaan/jadwal Uji Kompetensi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Diisi dengan perihal surat pengumuman tentang pelaksanaan/jadwal Uji Kompetensi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 8. Diisi dengan nama calon peserta Uji Kompetensi.
- Diisi dengan NIP calon peserta Uji Kompetensi.
- 10. Diisi dengan pangkat/golongan calon peserta Uji Kompetensi.
- 11. Diisi dengan pendidikan calon peserta Uji Kompetensi.
- Diisi dengan jenjang calon peserta Uji Kompetensi (untuk uji kompetensi selain pengangkatan pertama).
- Diisi dengan nama Direktur/Kepala Kanwil/Kepala KPPN yang bersangkutan.

# B. RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

- Kegiatan Unsur Utama
  - Kegiatan Sub Unsur Pendidikan
    - Pendidikan Sekolah
      - a) Pendidikan sekolah merupakan pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri pada perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
      - b) Pendidikan sekolah dapat diperhitungkan sebagai Angka Kredit apabila disertai dengan bukti fisik sebagai berikut:
        - Fotocopy surat izin belajar/tugas belajar dari instansi bersangkutan; dan
        - (2) Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
      - c) Pedoman penghitungan Angka Kredit atas pendidikan sekolah
        - Gelar sesuai ijazah yang diperoleh dari pendidikan sekolah diberikan Angka Kredit sebesar:
          - i. 100 (seratus) untuk Sarjana (S1)/Diploma IV;
          - 150 (seratus lima puluh) untuk Magister (S2); atau
          - iii. 200 (dua ratus) untuk Doktor (S3), kepada PNS yang diangkat untuk pertama kali sebagai Analis Perbendaharaan Negara.
        - (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka (1) juga diberikan kepada PNS yang telah menjadi Analis Perbendaharaan Negara tetapi gelar/ijazahnya belum mendapatkan Angka Kredit.
        - (3) Analis Perbendaharaan Negara yang memperoleh gelar/ijazah dalam strata yang sama, terhadap gelar/ijazah lainnya diberikan Angka Kredit yang

diperoleh dari unsur kegiatan penunjang dengan ketentuan:

- jenjang Sarjana (S1)/Diploma IV sebesar
   (lima);
- ii. jenjang Magister (S2) sebesar 10 (sepuluh); dan
- iii. jenjang Doktor (S3) sebesar 15 (lima belas).
- (4) Analis Perbendaharaan Negara yang memperoleh gelar jenjang pendidikan lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Analis Perbendaharaan Negara, diberikan Angka Kredit sebesar selisih antara Angka Kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut dengan Angka Kredit yang pernah diberikan sesuai jenjang ijazah sebelumnya.

#### 2) Pelatihan

- a) Jenis pelatihan
  - (1) Pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara terdiri dari:
    - i. pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kompetensi jenjang jabatan; dan/atau
    - pendidikan dan pelatihan teknis yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya kompetensi Analis Perbendaharaan Negara.
  - (2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III.
- Pendidikan dan pelatihan dapat diperhitungkan sebagai Angka Kredit apabila disertai dengan bukti fisik sebagai berikut:
  - Surat penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau surat pernyataan dari atasan langsung/bagian kepegawaian yang ditandatangani paling kurang Pejabat Administrator; dan

- (2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, sertifikat, atau surat keterangan yang dikeluarkan penyelenggara diklat.
- Pedoman penghitungan Angka Kredit atas pendidikan dan pelatihan
  - Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang perbendaharaan negara

Angka Kredit diberikan berdasar jumlah jam pelatihan (1 jamlat = 45 menit) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lebih dari 960 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 15 (lima belas).
- 641 960 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 9 (sembilan).
- 461 640 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 6 (enam).
- 161 460 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 3 (tiga).
- v. 81 160 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 2 (dua).
- 30 80 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 1 (satu).
- Kurang dari 30 jamlat memperoleh Angka Kredit sebesar 0,5 (lima persepuluh).
- (2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III diberikan Angka Kredit sebesar 2 (dua).
- b. Kegiatan Sub Unsur Analisis Di Bidang Perbendaharaan Negara
  - Jenis Kegiatan Analisis di Bidang Perbendaharaan Negara Kegiatan analisis di bidang perbendaharaan negara dikelompokkan ke dalam 6 (enam) unsur sebagai berikut:
    - a) pelaksanaan anggaran;
    - b) pengelolaan kas negara;
    - sistem manajemen investasi;
    - d) pembinaan pengelolaan keuangan BLU;
    - e) analisis Laporan Keuangan BUN; dan

- f) pembina pengelola perbendaharaan.
- Pedoman Penghitungan Angka Kredit atas Kegiatan Analisis di bidang perbendaharaan negara
  - a) 100% (sesuai Angka Kredit) apabila dilakukan oleh jenjang yang seharusnya;
  - b) 100% (sesuai Angka Kredit) apabila dilakukan oleh jenjang yang lebih tinggi;
  - c) 80% (sesuai Angka Kredit) apabila dilakukan oleh jenjang yang lebih rendah; dan
  - d) Diberikan kepada masing-masing individu Analis Perbendaharaan Negara apabila butir kegiatan yang sama dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang untuk jenjang yang sama.
- Kegiatan Sub Unsur Analisis di bidang perbendaharaan negara mengacu pada rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

	o <sub>N</sub>	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	2 8 8 8 8 8 8 8	e granga	A A S H of
	Kegiatan	Melaksanakan pengolahan data standardisasi/pengembang an evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Melaksanakan analisis kajian standardisasi/pengembang an evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Menyusun rekomendasi atas analisis standardisasi/pengembang an evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Menyusun grand design/konsep standardisasi/pengembang an evaluasi/proyeksi penyerapan/sisten
W	Deskripsi	Proses pengolahan data standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait kajian standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kajian standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi informasi penyerapan/sistem shoraran informasi pelaksanaan shoraran informasi
	Output	Hasil pengolahan data standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Laporan analisis kajian standardisasi/pengembangan cvaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Rekomendasi atas analisis standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan anggaran tingkat wilayah/nasional	Grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pelaksanaan
0	Pertama	50,0			
Angka Kredit	Muda		0,12		
Gredit	Madya			0,21	
	Utama				0,32
2	Bukti Fisik	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh	pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk		

www.peraturan.go.id

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

MA	4	70	04	es	4
	O	Melaksanakan pengolahan data kajian fiskal	2 Melaksanakan analisis kajian fiskal	Menyusun rekomendasi atas analisis kajian fiskal	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/ rekomendasi substansi/ konsep kajian fiskal
Declaricol	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data kajian fiskal	Proses pengolahan data dan Laporan analisis kajian fiskal pemeriksanaan secara mendalam terkait kajian fiskal	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kajian fiskal	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi
Contesting	Output	Hasil pengolahan data kajian fiskal	Laporan analisis kajian fiskal	Rekomendasi atas analisis kajian fiskal	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kajian fiskal
	Pertama	0,04			
Angka	Muda		0,12		
Angka Kredit	Madya			0,21	
	Utama				6,4
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana keria atau dokumen	yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang	sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

N	2	Ħ	64	0	4
Manie		Melaksanakan pengolahan data kinerja belanja	Melaksanakan analisis kinerja belanja	Menyusun rekomendasi atas analisis kinerja belanja	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kinerja belanja
Dankerines	Describat	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data kinerja belanja	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait kinerja belanja	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kinerja belanja	
Output		Hasil pengolahan data kinerja belanja	Laporan analisis kinerja belanja	Rekomendasi atas analisis kinerja belanja	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep kinerja belanja
	Pertama	0,04			
Angka	Muda		0,12		
Angka Kredit	Madya			0,21	
	Utama				0,48
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/r outing slip/rencana kerja atau dokumen	dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh	pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

12	NIE	disposisi/ lip/rencana dokumen disetarakan	dokumen rja yang ikan oleh tu pejabat	mjuk	
Dodge Block	DUKU FIS	an/ s tau	dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat	lain yang ditunjuk	
	Utama				0,48
Kredit	Madya			0,21	
Angka Kredit	Muda		0,12		
	Pertama	0,04			
Trieston C	Output	Hasil pengolahan data evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Laporan analisis evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Rekomendasi atas analisis evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran
Destrine	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	teknis Proses pengolahan data dan teknis pemeriksanaan secara mendalam terkait evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	grand Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan ahasi evaluasi/proyeksi anaan penyerapan/sistem informasi evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran
Variation	Neglarall	Melaksanakan pengolahan data evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Melaksanakan analisis evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi atas teknis pelaksanaan anggaran
No	ON	to to	CH	m.	4

www.peraturan.go.id

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen vang disetarakan	dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat	lain yang ditunjuk	
	Utama	rii.	P		0,48
Angka Kredit	Madya			0,21	
Angka Kred	Muda		0,12		
	Pertama	0,04			
time to	Cuthur	Hasil pengolahan data evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Laporan analisis evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Rekomendasi atas analisis evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran
Doslaniao	Centiper	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	analisis Proses pengolahan data dan reviu pemeriksanaan secara mendalam terkait evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	grand Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan aluasi evaluasi/proyeksi naan penyerapan/sistem informasi evaluasi atas reviu
Kaniatan	Negletien	Melaksanakan pengolahan data evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Melaksanakan analisis evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi atas reviu pelaksanaan anggaran
NA	ON .	-	CI	6	4

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

6. Melakukan mitigasi risiko pelaksanaan anggaran

	Bulri Keik	Wigi I Fight	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan	dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh	pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	
		Utama				0,48
	Kredit	Madya	nî.		0,21	
	Angka Kredit	Muda		0,14		
		Pertama	0,04			
	Outrast	omban	Hasil pengolahan data mitigasi risiko pelaksanaan anggaran	Laporan analisis mitigasi risiko pelaksanaan anggaran	Rekomendasi atas analisis mitigasi risiko pelaksanaan anggaran	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep mitigasi risiko pelaksanaan anggaran
	Destrinei	numpulan, dan gasi risiko an		analisis Proses pengolahan data dan sanaan pemeriksanaan secara mendalam terkait mitigasi risiko pelaksanaan anggaran	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis mitgasi risiko pelaksanaan anggaran	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi mitigasi risiko pelaksanaan anggaran
	Kamatan	W. Sielen	Melaksanakan pengolahan data mitigasi risiko pelaksanaan anggaran	Melaksanakan analisis mitigasi risiko pelaksanaan anggaran	Menyusun rekomendasi atas analisis mittgasi risiko pelaksanaan anggaran	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep mitigasi risiko pelaksanaan anggaran
-	N	3	-	OJ .	6	4

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pelaksanaan Anggaran

		isi/rou kerja yang dengan	sudah pinan yang		
Probet Pietle	DUNU FISIA	Bukti     penugasan/disposisi/rou     ting slip/rencana kerja     atau dokumen yang     disetarakan dengan     dokumen nenuasaan	b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk		
Illama					0,48
Angka Kredit	Madya			0,24	
	Muda		0,16		
	Pertama	0,04			
Output		Hasil pengolahan data analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Laporan analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Rekomendasi atas analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis penyahuran Dana DAK Fisik dan Dana Desa
Doobeing	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi analisis penyaluran Dana Dax Risik dan Dana Dasa
Kaniatan	Neglettell.	Melaksanakan pengolahan data analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Melaksanakan analisis analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Menyusun rekomendasi atas analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa
No	OW.	н	CH .	es .	*

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

œ

		rja ing an	lah ng					
Bukti Bisik	Dana Fish	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk						
	Utama	el .			0,48			
Credit	Madya			0,18				
Angka Kredit	Muda		1,0					
	Pertama	0,03						
Outrait	Carpar	Hasil pengolahan data penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Laporan analisis penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Rekomendasi atas analisis penempatan uang/valuta asing melahii TDR	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penempatan uang/valuta asing melalui TDR			
Deskripsi		Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pencempatan uang/valuta asing melalui TDR			
Keojatan	In England	Melaksanakan pengolahan data penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Melaksanakan analisis penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Menyusun rekomendasi atas analisis penempatan uang/valuta asing melalui TDR	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep penempatan uang/valuta asing melalui TDR			
No	200	ed.	CI CI	е	*			

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/routi ng sip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk					
	Utama	ಹ	. p.				
Angka Kredit	_				0,48		
	Madya			0,18			
	Muda		0,11				
	Pertama	0,03					
t interest	Sama	Hasil pengolahan data pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Laporan analisis pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Rekomendasi atas analisis pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder		
Dockwise	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	analisis Proses pengolahan data dan SBN di pemeriksanaan secara mendalam terkait pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi pembelian/penjualan SBN di		
Vaniators	Neglatati	Melaksanakan pengolahan data pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Metaksanakan analisis pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Menyusun rekomendasi atas analisis pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder		
MA	200	-	61	6	4		

www.peraturan.go.id

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

Melakukan analsis transaksi reverse repo/repo

-	_				
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/routi ng sip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk			
Angka Kredit	Utama				0,48
	Madya			0,15	
	Muda		0,1		
	Pertama	0,03			
Output		Hasil pengolahan data analsis transaksi reverse repo/repo	Laporan analisis transaksi reverse repo/repo	Rekomendasi atas analisis transaksi <i>reverse repo/repo</i>	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis transaksi reverse repo/repo
Deskripsi		Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data analsis transaksi reverse repo/repo	analisis Proses pengolahan data dan Laporan analisis transaksi reverse pemeriksanaan secara reverse repo/repo transaksi reverse repo/repo	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis transaksi reverse repo/repo	grand Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembanga nalisis n evaluasi/proyeksi repo penyerapan/sistem informasi analisis transaksi reverse
Kegiatan		Melaksanakan pengolahan data analsis transaksi reverse repo/repo	Melaksanakan analisis analsis transaksi reverse repo/repo	Menyusun rekomendasi atas analisis transaksi <i>reverse</i> <i>repo/repo</i>	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis transaksi reverse repo/repo
N	OW	п	64	m	4
			0.0		

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

11. Melakukan analisis perencanaan kas satuan kerja

C.	5243	si/routing rja atau tisetarakan enugasan ng sudah	pinan atau tunjuk		
1000	Bukti Fisik	a. Bukti penugasan/disposisi/routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lemhar keria vang sudah	disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk		
	Utama				0,48
Angka Kredit	Madya			0,24	
Angka	Muda		80'0		
10.0	Pertama	0,03			
	Output	Hasii pengolahan data analisis perencanaan kas satuan kerja	Laporan analisis perencanaan kas satuan kerja	Rekomendasi atas analisis perencanaan kas satuan kerja	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis perencanaan kas satuan kerja
	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data analisis perencanaan kas satuan kerja	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis perencanaan kas satuan kerja	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis perencanaan kas satuan kerja	grand Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembanga nalisis n evaluasi/proyeksi atuan penyerapan/sistem informasi analisis perencansan kas
171	Kegiatan	Melaksanakan pengolahan data analisis perencanaan kas satuan kerja	Melaksanakan analisis perencanaan kas satuan kerja	Menyusun rekomendasi atas analisis perencanaan kas satuan kerja	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/ rekomendasi substansi/ konsep analisis perencanaan kas satuan kerja
	ON.	п	CI	е .	4

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

Bultti Rioil	DUNU FISIK	Bukti     penugasan/disposisi/routing     slip/rencana kerja atau     dokumen yang disetarakan     dengan dokumen penugasan     b. Lembar kerja yang sudah	disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk		
	Utama	в о			0,48
Kredit	Madya			0,24	
Angka K Muda 0,1					
	Pertama	6,03			
Outbook	Cuput	Hasil pengolahan data pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Laporan analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Rekomendasi atas analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas
Dockrinei	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data pembinsan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembanga n evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas
Komoton	Neglatan	Melaksanakan pengolahan data pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Melaksanakan analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Menyusun rekomendasi atas analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis efektifitas pembinaan/bimbingan teknis pengelolaan kas
No	ONT	-	64	0	4:

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

		sisi/routing kerja atau disetarakan penugasan yang sudah impinan atau	iftunjuk		
Durleti Gian	DUKU FISIK	Bukti     penugasan/disposisi/routing     slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau	pejabat lain yang ditunjuk	0 7	
	Utama				0,48
Kredit	Madya			6,3	
Angka Kredit	Muda		0,1		
	Pertama	0,03			
Onthront	Output	Hasil pengolahan data fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Laporan analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Rekomendasi atas analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis fundamental makroekonomi/pasar keuangan/moneter terutaanapada
Danleriani	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/moneter terutama pada negara/kawasan utama	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Proses penyusunan grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada
Vominton	Neglatati	Melaksanakan pengolahan data fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Melaksanakan analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Menyusun rekomendasi atas analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutama pada negara/kawasan utama	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis fundamental makroekonomi/ pasar keuangan/ moneter terutan
MA	OM	-	7	6	4

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

14. Melakukan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya

	Bukti Fisik	Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disatarakan dengan dokumen penugasan Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk				
		a. Bukti pe routing atau disetaral dokumer b. Lembar disahkan atau p	ditunjuk			
	Utama				0,48	
Angka Kredit	Madya			6,0		
	Muda		0,1			
	Pertama	0,03				
i i	Output	Hasil pengolahan data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Laporan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Rekomendasi atas analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar ketuangan lainnya	
	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	
1 10	Kegialan	Melaksanakan pengolahan data teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Melaksanakan analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Menyusun rekomendasi atas analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar keuangan lainnya	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis teknikal terkait pergerakan nilai tukar/surat berharga negara/instrumen pasar	
	No	н	6	e	4	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

15, Melakukan analisis pengembangan strategi transaksi

Dolpt Rivil	DUKU FISIK	a. Bukti penugasan/disposisi/routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan	dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk		
	Utama				6,4
Angka Kredit	Madya			0,27	
Angka	Muda		0,1		
	Pertama	0,03			
Content	Output	Hasil pengolahan data pengembangan strategi transaksi	Laporan analisis pengembangan strategi transaksi	Rekomendasi atas analisis pengembangan strategi transaksi	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis pengembangan strategi transaksi
Declaration	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data pengembangan strategi transaksi	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis pengembangan strategi transaksi	Proses penyusunan rekomendasi Rekomendasi berdasarkan hasil analisis pengembangan strategi transaksi strategi transa	Proses penyusun grand design/konsep standardisasi/pengembangan evaluasi/proyeksi penyerapan/sistem informasi analisis pengembangan strategi transaksi
Vocaleton	hegianan	Melaksanakan pengolahan data pengembangan strategi transaksi	Melaksanakan analisis pengembangan strategi transaksi	Menyusun rekomendasi atas analisis pengembangan strategi transaksi	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis pengembangan strategi transaksi
N	OW	п	61	m	4

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pengelolaan Kas Negara

		ting atau arakan san sudah	k k		
	Bukti Fisik	Bukti     penugasan/disposisi/routing     slip/rencana kerja atau     dokumen yang disetarakan     dengan dokumen penugasan     b. Lembar kerja yang sudah	disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk		
	Utama				0,48
Angka Kredit	Madya			0,27	
Angka	Muda		0,1		
	Perta	0,03			
	Output	Hasil pengolahan data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Laporan analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Rekomendasi atas analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	grand Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis manajemen risiko dan ormasi portofolio serta dukungan risiko ALCO
	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	sun ngembs ii em info emen rta duki
Ţ	Kegiatan	Melaksanakan pengolahan data manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Melaksanakan analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Menyusun rekomendasi atas analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis manajemen risiko dan portofolio serta dukungan ALCO
	No	er e	24	es .	N.

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

Melakukan analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian Evaluasi kelayakan/penganggaran/kebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya

	No Kegnatan	Melaksanakan pengolahan data rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebut uhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya	2 Melaksanakan analisis rencana strategis/kajian evaluasi kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/pengangaran/kebut uhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya	3 Menyusun rekomendasi atas analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/kebut uhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit
	Deskripsi	data Proses pengumpulan, awal pengelompokkan dan penyajian uasi data rencana strategis/kajian but awal kelayakan/kajian evaluasi stasi kelayakan/penganggaran/kebutu han dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya	awal pemeriksanaan secara mendalam luasi terkait analisis rencana strategis/kajian evaluasi kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/kajian atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya	paracine account of
0.000	Output	Hasil pengolahan data rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evaluasi kelayakan/penganggaran/k ebutuhan dana atas investasi pemerintah/penerusan pinjaman/kredit program/investasi lainnya		Rekomendasi atas analisis rencana strategis/kajian awal kelayakan/kajian evahusi kelayakan/penganggaran/k ebutuhan dana atas investasi
Angka Kredit	Pertama Muda		0,16	
redit	a Madya		-2	0,24
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	8	

# Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

18. Melakukan analisis peraturan/rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya

Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/di sposisi /routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan	b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	
lit	Madya			0,48
Angka Kredit			0,32	
×	Pertama	0,14		
Output	Output	Hasil pengolahan data peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operaturan di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya	Laporan analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMM, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya.	Rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penyusunan/penyiapan hukum/analisis penyusunan/penyiapan ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkati operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya
	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data peraturan/analisis rumusan dan perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau mvestasi lainnya	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan masalah hukum/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operatur di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya.	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan masalah hukum/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya
	Kegiatan	Melaksanakan pengolahan data peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnya	Melaksanakan analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan naskah perjanjian/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi launnya.	Menyusun rekomendasi atas analisis peraturan/analisis rumusan dan perubahan naskah perjanjian/perubahan masalah hukum/analisis penanganan masalah hukum/analisis penyusunan/penyiapan rumusan/pengkajian ulang rancangan peraturan perundang-undangan terkait operator di bidang investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program, dan/atau investasi lainnyapinjaman/kredit program/investasi lainnya
Custome	No.	-	o.	6

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

No	ON		2 2 1 1	ю 
Komoten	Neglaran	Melaksanakan pengolahan data kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda	Melaksanakan analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara BUMN/BUMD/Pemda	Menyusun rekomendasi atas analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda
Destrinei	Deskripsi	Proses pengelompokkan data kajian penyelesaian pii pada BUMN/BUM	Proses pengolahan data dan Laporan pemeriksanaan secara efektifitas mendalam terkait analisis negara kajian efektifitas penyelesaian BUMN/BUMN/BUMD/Pemda	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara nada BUMN/BUMD/Pemda
Output	Output	pengumpulan, Hasil pengolahan data kajian dan penyajian efektifitas penyelesaian piutang efektifitas negara pada atang negara BUMN/BUMD/Pemda D/Pemda	Laporan analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda	Rekomendasi atas analisis kajian efektifitas penyelesaian piutang negara pada BUMN/BUMD/Pemda
~	Pertama	0,1		
Angka Kredit	Muda		0,24	
it	Madya			0,36
Bukti Fisik		Bukti     penugasan/disposisi/     routing slip/rencana kerja     atau dokumen yang     disetarakan dengan	dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

No	INO	er .	CI .	ю
Variatore	Neglatan	Melaksanakan pengolahan data kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya	Melaksanakan analisis kajian penyusunan <i>grand design</i> kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya	Menyusun rekomendasi atas analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya
Dooluigoo	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya	Proses pengolahan data dan perneriksanaan secara mendalam terkait analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit
Containt	Culput	Hasil pengolahan data kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya	Laporan analisis kajian penyusunan grand design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya	Rekomendasi atas analisis kajian penyusunan <i>grand</i> design kredit program sebagai penyempurnaan atas pola/skema pendanaan kredit program/investasi lainnya
	Pertama	0,12		
Angka Kredit	Muda		0,32	
it.	Madya		3	0,48
Bukti Fisik	50000 0000	Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan	atau pejabat lain yang ditunjuk	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

dokumen yang disetarakan Lembar kerja yang sudah atau pejabat lain yang ng slip/rencana kerja atau dokumen pimpinan penugasan/disposisi/routi Melakukan analisis kajian atas pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan kredit program/investasi lainnya dalam rangka **Bukti Fisik** disahkan oleh penugasan ditunjuk dengan ė Madya 0,48 Angka Kredit Muda 0,32 Pertama 0,12 lainnya Hasil pengolahan data kajian dalam rangka pengembangan lainnya lainnya dukungan teknologi informasi pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi dalam rangka pengembangan pengembangan/penyempurnaan kredit Laporan analisis kajian atas kredit pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi kredit dalam rangka pengembangan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan atas Output program/investasi program/investasi program/investasi Rekomendasi SIKP UMI SIKP UMI SIKP UMI dalam dalam dalam Proses penyusunan rekomendasi pengelompokkan dan penyajian lainnya pengumpulan, dalam rangka pengembangan mendalam terkait analisis kajian informasi lainnya dukungan teknologi informasi kredit Proses pengolahan data dan secara informasi analisis atas pengembangan/penyempumaan kredit dalam rangka pengembangan atas pengembangan/penyempurnaan pengembangan/penyempumaan kredit lainnya dalam rangka pengembangan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dukungan teknologi dukungan teknologi berdasarkan hasil Deskripsi kajian program/investasi program/investasi program/investasi pemeriksanaan SIKP UMI SIKP UMI SIKP UMI dalam dalam dalam kajian atas lainnya lainnya lainnya dukungan teknologi informasi atas kredit Melaksanakan pengolahan data atas pengembangan/penyempurnaan kredit rangka pengembangan Melaksanakan analisis kajian pengembangan/penyempurnaan dukungan teknologi informasi kredit Menyusun rekomendasi atas dukungan teknologi informasi dalam rangka pengembangan pengembangan/penyempurnaan dalam rangka pengembangan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pengembangan SIKP UMI kajian Kegiatan program/investasi program/investasi program/investasi SIKP UMI SIKP UMI SIKP UMI analisis dalam dalam No C) m

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

22. Melakukan analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya

Bukti Fisik	0.000	a. Bukti penugasan/disposisi/routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk			
	Madya			0,48	
Angka Kredit	Muda		0,32		
Ā	Pertama	0,12			
Contains	outhur	pengumpulan, Hasil pengolahan data realisasi dan penyajian dan statistik investasi lainnya dan statistik	data dan Laporan analisis data realisasi sceara dan statistik investasi lainnya alisis data	Rekomendasi atas analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya	
Declinical	Deskripsi	Proses pengelompokkan data realisasi investasi lainnya	Proses pengolahan pemeriksanaan mendalam terkait an realisasi dan statistik lainnya	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya	
Vontaton	Negranan	Melaksanakan pengolahan Proses data realisasi dan statistik pengek investasi lainnya data investa	Melaksanakan analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya	Menyusun rekomendasi atas analisis data realisasi dan statistik investasi lainnya	
Ma	ONI	H	01	e	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Sistem Manajemen Investasi

Mo	INO	Melaksanakan     penilaian ki divestasi/likuidai sistem keleml investasi lainnya	2 Melaksanakan kinerja/pelaksan divestasi/likuida sistem keleml investasi lainnya	3 Menyusun analisis kinerja/pel divestasi/lil sistem k
Vanieton	hegiatan	Melaksanakan pengolahan data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya	Melaksanakan analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya	Menyusun rekomendasi atas analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator
Donlaniani	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya	Melaksanakan analisis penilaian Proses pengolahan data dan Laporan kinerja/pelaksanaan pemeriksanaan secara mendalam kinerja/pelaksanaan terkait analisis penilaian divestasi, sistem kelembagaan operator kinerja/pelaksanaan sistem divestasi lainnya sistem kelembagaan operator investasi lainnya	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator
Outroot	Curput	Hasil pengolahan data penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/ilkuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya	Laporan analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya	Rekomendasi atas analisis penilaian kinerja/pelaksanaan divestasi/likuidasi/pengembangan sistem kelembagaan operator investasi lainnya
Angl	Pertama N	80'0		
Angka Kredit	Muda Madya		0,2	e'o
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen	penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

24. Melakukan analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya

				-
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan	dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	
_	Madya			0,48
Angka Kredit	Muda		0,16	
Ar	Pertama	0,015		
Outstand	Output	pengumpulan, Hasil pengolahan data usulan dan penyajian tarif layanan BLU bidang usulan tarif Pendidikan/Kesehatan/Lainnya bidang	Laporan analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya	Rekomendasi atas analisis usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya
Doubeless	DESKIIDSI	ompokkan analisis n BLJ ikan/Keseh	Melaksanakan analisis usulan Proses pengolahan data dan Laporan tarif layanan BLU bidang pemeriksanaan secara layanan Pendidikan/Kesehatan/Lainnya mendalam terkait analisis Pendidikar usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya	Menyusun rekomendasi atas Proses penyusunan rekomendasi Rekomendasi atas analisis analisis usulan tarif layanan berdasarkan hasil analisis usulan tarif layanan BLU bidang bidang usulan tarif layanan BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya Pendidikan/Kesehatan/Lainnya
Voodoton	hegiatan	Melaksanakan pengolahan data Proses usulan tarif layanan BLU bidang pengele Pendidikan/Kesehatan/Lainnya data layana	Melaksanakan analisis usulan Proses pengola tarif layanan BLU bidang pemeriksanaan Pendidikan/Kesehatan/Lainnya mendalam tarif laya usulan tarif laya	Menyusun rekomendasi atas Proses penyusunan rekomendas analisis usulan tarif layanan berdasarkan hasil analisi BLU bidang usulan tarif layanan BLU bidan Pendidikan/Kesehatan/Lainnya
MA	ONI	H	CI CI	м

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

25. Melakukan analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya

	sik		posisi/ ncana kerja nen yang dengan	gasan yang sudah 1 pimpinan lain yang	
	Bukti Fisik	200	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan	dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk	X
	lit	Madya			0,48
	Angka Kredit	Muda		0,16	
	æ	Pertama	0,0175		
and determined from	Output		Hasil pengolahan data analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya	Laporan analisis usulan remunerasi BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya	rekomendasi Rekomendasi atas analisis il analisis usulan remunerasi BLU bidang BLU bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya
Constitution ( Constitution of the Constitutio	Donlesiani	Deskripsi	pengumpulan, ompokkan dan penyajian nalisis usulan remunerasi bidang ikan/Kesehatan/Lainnya	data dan ra mendalam usulan 7 bidang an/Lainnya	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis usulan remunerasi BLU bidang
The state of the s	Continues	Negatian	Melaksanakan pengolahan data Proses analisis usulan remunerasi BLU pengela bidang Pendidikan/Kesehatan/Lainnya BLU Pendid	Melaksanakan analisis usulan Proses pengolahan remunerasi BLU bidang pemeriksanaan seca Pendidikan/Kesehatan/Lainnya remunerasi BLU Pendidikan/Kesehata	Menyusun rekomendasi atas analisis usulan remunerasi BLU bidang
	Min	ONI	-	0	6

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

26. Melakukan analisis Laporan Keuangan BUN

Boltst Bloth	DURU FISIR	6 2 E	gasan/disposis g slip/rencan dokumen rakan en penugasa ar kerja yang kan oleh pin pejabat lain juk					
	Utama				0,28			
Angka Kredit	Madya			0,21				
Angka	Muda		80'0					
	Pertama	0,02						
	Output	pengumpulan, Hasil pengolahan data analisis dan Laporan Keuangan BUN an BUN	Laporan analisis Laporan Keuangan BUN	Rekomendasi atas analisis Laporan Keuangan BUN	grand Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Laporan analisis Keuangan BUN			
Donlesiani	Deskripsi	ompokkar an da n Keuang	analisis Proses pengolahan data dan Laporan N secara Keuangan mendalam terkait analisis Laporan Keuangan BUN	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis Laporan Keuangan BUN	Proses penyusunan design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep a Laporan Keuangan BUN			
Vaniatore	Acguan	1 Melaksanakan pengolahan Proses data analisis Laporan pengek Keuangan BUN penyaji	2 Melaksanakan analisis Laporan Keuangan BUN	Menyusun rekomendasi atas analisis Laporan Keuangan BUN	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Laporan Keuangan BUN			
MA	ONI		CA.	60	4			

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

27. Melakukan analisis Laporan Konsolidasi

Desired Riville	DUKU FISIK	a. Bukti penugasan/disposisi/ro uting slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk					
	Utama				0,28		
Kredit	Madya			0,18			
Angka Kredit	Muda		0,12				
	Pertama	0,03					
	Output	Hasil pengolahan data analisis Laporan Konsolidasi	Laporan analisis Laporan Konsolidasi	Rekomendasi atas analisis Laporan Konsolidasi	grand Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Laporan analisis Konsolidasi		
Deskripsi		Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data analisis Laporan Konsolidasi	analisis Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis Laporan Konsolidasi	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis Laporan Konsolidasi	grand Proses penyusunan grand design/pengembangan sistem/rekomendasi alisis substansi/konsep analisis Laporan Konsolidasi		
Kegiatan		Melaksanakan pengolahan data Laporan Konsolidasi	Melaksanakan analisis Laporan Konsolidasi	Menyusun rekomendasi atas analisis Laporan Konsolidasi	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Laporan Konsolidasi		
Min	INO	1	64	e0	4		

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

28. Melakukan analisis Rekonsiliasi

MA	NO		5.4	3	4	
	Negranan	Melaksanakan pengolahan data rekonsiliasi	Melaksanakan analisis rekonsiliasi	Menyusun rekomendasi atas analisis rekonsiliasi	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis	
Deskripsi		Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data rekonsiliasi	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis rekonsiliasi	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi	grand Proses penyusunan grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis	
timetin C	Output	Hasil pengolahan data analisis rekonsiliasi	Laporan analisis rekonsiliasi	Rekomendasi atas analisis rekonsiliasi	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep rekonsiliasi	
	Pertama	0,03				
Angka	Muda		0,12			
Angka Kredit	Madya		7	0,21		
	Utama				0,28	
Darlest Dially	DUKU FISIK	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk				
-	-					

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

29. Melakukan analisis perincian data dari aplikasi SPAN

	Bukti Fisik	a. Bukti penugasan/disposisi/routi ng slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk				
	Utam			0.0000	0,28	
Kredit	Mud Mady a a			0,18		
Angka Kredit	Mud		0,12			
	Perta ma	0,03				
	Output	Hasil pengolahan data analisis Perincian data dari aplikasi SPAN	Laporan analisis Perincian data dari aplikasi SPAN	Rekomendasi atas analisis perincian data dari aplikasi SPAN	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep perincian data dari aplikasi SPAN	
	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data perincian data dari aplikasi SPAN	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis perincian data dari aplikasi SPAN	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis perincian data dari aplikasi SPAN	grand Proses penyusunan grand design/pengembangan sistem/rekomendasi aubstansi/konsep analisis substansi/konsep analisis	
	Kegiatan	Melaksanakan pengolahan data Proses perincian data dari aplikasi pengela SPAN data p	Melaksanakan analisis perincian data dari aplikasi SPAN	Menyusun rekomendasi atas analisis perincian data dari aplikasi SPAN	Menyusun grand design/ pengembangan sistem/ rekomendasi substansi/konsep analisis perincian data dari aplikasi	
	No	-	01	6	4	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

30. Melakukan analisis Data transaksi BA BUN

Buleti Rioile	DUNU FISIK	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk				
	a Utama	d d	p.	200 14:03	0,28	
Angka Kredit	Muda Madya		0,14	0,21		
	Pertama N	0,03				
Output		Hasil pengolahan data analisis Data transaksi BA BUN	ta dan Laporan analisis Data secara transaksi BA BUN aksi BA	Rekomendasi atas analisis data transaksi BA BUN	Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Data transaksi BA BUN	
Deskripsi		Proses pengumpulan, Hasil pengelompokkan dan penyajian analis data transaksi BA BUN BUN	Proses pengolahan data dan Laporan pemeriksanaan secara transaksi mendalam terkait transaksi BA BUN	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data transaksi BA BUN	grand Proses penyusunan grand Grand design/pen design/pengembangan sistem/rekomendas sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Data transaksi BA BUN transaksi BA BUN	
Kegiatan		Melaksanakan pengolahan data data transaksi BA BUN	Melaksanakan analisis data transaksi BA BUN	Menyusun rekomendasi atas analisis data transaksi BA BUN	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis Data transaksi BA BUN	
No	ONI	-	77	6	e	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

31. Melakukan analisis Evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan

Charlest 125-01.	DUKU FISIK	a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disabkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk				
	Utama	a. Bukti penug routin kerja i diseta	dok b. Lem disa atan ditu		0,28	
Kredit	Madya			0,21	70	
Angka Kredit	Muda		0,14			
	Pertama	0,03				
111110	output	Hasil pengolahan data analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Laporan analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Rekomendasi atas analisis Evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	grand Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep evaluasi nalisis tugas akuntansi dan	
	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis Evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	grand Proses penyusunan grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis	
2	Acgiatan	Melaksanakan pengolahan data analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Melaksanakan analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Menyusun rekomendasi atas analisis evaluasi tugas akuntansi dan pelaporan	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis	
1	NO	-	24	e	4	

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Analisis Laporan Keuangan BUN

32. Melakukan analisis Konsep tindak lanjut

Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang	gasan ng atau urakan urakan men p ar ken kan d pejal juk				
	Utama	ej.	ف		80		
lit.	Madya Ut				0,28		
Angka Kredit				0,21			
Ang	Muda		0,14				
	Pertama	0,04					
tiretie.	Output	pengumpulan, Hasil pengolahan data analisis dan penyajian Konsep tindak lanjut onsep tindak	a dan Laporan analisis Konsep secara tindak lanjut analisis	penyusunan Rekomendasi atas analisis sarkan hasil Konsep tindak lanjut dak lanjut	grand Grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep Konsep analisis tindak lanjut		
Declinical	Deskripsi	Proses pengumpulan, pengelompokkan dan penyajian data analisis Konsep tindak lanjut	Proses pengolahan data dan Laporan pemeriksanaan secara tindak la mendalam terkait analisis Konsep tindak lanjut	Proses rekomendasi berdasarkan hasil analisis Konsep tindak lanjut	grand Proses penyusunan grand design/pengembangan sistem/rekomendasi analisis substansi/konsep analisis		
Vasioton	Neglatan	Melaksanakan pengolahan data analisis Konsep tindak lanjut	Melaksanakan analisis Konsep tindak lanjut	Menyusun rekomendasi atas analisis Konsep tindak lanjut	Menyusun grand design/pengembangan sistem/rekomendasi substansi/konsep analisis		
Min	ONI	-	5	3	4		

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pembina Pengelola Perbendaharaan

No		-	ol .	м		
Kegiatan	0	Menganalisis materi/uji kompetensi pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan	Mengevaluasi materi/uji kompetensi pembinaan/ supervisi/asistensi/bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan	Menyusun rekomendasi atas materi/uji kompetensi pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan		
Deskripsi			Proses pengolahan data dan pemeriksanaan secara mendalam terkait analisis Materi/uji kompetensi pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan	Proses penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis Materi/uji kompetensi pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan Evahuasi		
Output	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Proses pengolahan data dan Laporan analisis materi/ uji 0,025 pemeriksanaan secara kompetensi mendalam terkait materi/uji pembinaan/supervisi/asistensi/ kompetensi pembinaan, bimbingan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan bidang perbendaharaan	Laporan evaluasi materi/uji kompetensi pembinaan/ supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan	Rekomendasi atas materi/uji kompetensi pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis/monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan		
Perta	ma	0,025				
Angka Kredit	Muda		0,05			
dit	Madya			0,075		
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi/ routing slip/rencana kerja atau dokumen yang disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah disahkan oleh pimpinan atau pejabat lain yang ditunjuk				

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pembina Pengelola Perbendaharaan

	Š.		77	ro.		
	Kegiatan	Melaksanakan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan	Menyusun rekomendasi atas pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis		
	Deskripsi	Proses pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan	Proses pelaksanaan monitoring of dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan			
	Output	Laporan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan/supervisi/asistensi/ bimbingan teknis/dukungan teknis tingkat lanjutan			
	Perta	0,03				
Angka Kredit	Muda		90,0			
dit	Madya		2	60'0		
Bukti Fisik		gasan/c ng s atau	Bukti penugase routing kerja a kerja a genugase Genugan penugase Lembar sudah ( pimpinan lain yang			

Tabel Rincian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Unsur Pembina Pengelola Perbendaharaan

Colle	ISIN	lisposisi slip/rencana okumen yang	dengan ugasan yang sudah	lain yang
Bukti Fisik		a. Bukti penugasan/disposisi /routing slip/rencana kerja atau dokumen yang	disetarakan dengan dokumen penugasan b. Lembar kerja yang sudah	atau pejabat lain yang ditunjuk
£	Madya			90'0
Angka Kredit	Muda		0,04	
Y	Pertama	0,02		
Tristano.	Output	Laporan analisis data kinerja pelaksanaan anggaran	Laporan evaluasi atas analisis data kinerja pelaksanaan	Rekomendasi atas kinerja pelaksanaan anggaran
Dooleelan	Deskripsi	Menganalisis data kinerja Proses pelaksanaan analisis pelaksanaan anggaran data kinerja pelaksanaan anggaran	Melaksanakan evaluasi atas Proses pelaksanaan analisis analisis data kinerja data kinerja pelaksanaan pelaksanaan anggaran	Proses penyusunan rekomendasi atas analisis data kineria pelaksanaan anagaran
Variates	hegiatan	Menganalisis data kinerja pelaksanaan anggaran	Melaksanakan evaluasi atas analisis data kinerja pelaksanaan anggaran	Menyusun rekomendasi atas kinerja pelaksanaan anggaran
No Kanistan	ONI		27	8

# c. Kegiatan Sub Unsur Pengembangan Profesi

# Sub Unsur Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perbendaharaan negara

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang perbendaharaan negara yang dipublikasikan	Buku yang diedarkan secara nasional	12,5	Semua jenjang	
2	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang perbendaharaan negara yang dipublikasikan	Naskah majalah ilmiah yang diakui Kementerian yang bersangkutan	6	Semua jenjang	
3	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan	miah hasil penelitian/ diedarkan engkajian/survei/ evaluasi secara i bidang perbendaharaan nasional egara yang tidak ipublikasikan, tetapi idokumentasikan di		Semua jenjang	
4	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan	Naskah majalah ilmiah yang diakui Kementerian yang bersangkutan	4	Semua jenjang	
5	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perbendaharaan negara yang dipublikasikan	Buku yang diedarkan secara nasional	8	Semua jenjang	
6	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perbendaharaan negara yang dipublikasikan	Naskah majalah yang diakui Kementerian yang bersangkutan	4	Semua jenjang	
7	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan	Buku	7	Semua jenjang	
8	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam	Majalah	3,5	Semua jenjang	

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
	bidang perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan			170
9	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perbendaharaan negara yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
10	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang

# Sub Unsur Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perbendaharaan negara

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menerjemahkan/menyadur di bidang perbendaharaan negara yang dipublikasikan	Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	7	Semua jenjang
2	Menerjemahkan/menyadur di bidang perbendaharaan negara yang dipublikasikan	Majalah ilmiah tingkat nasional	3,5	Semua jenjang
3	Menerjemahkan/menyadur di bidang perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan	Buku	3,5	Semua jenjang
4	Menerjemahkan/menyadur di bidang perbendaharaan negara yang tidak dipublikasikan	Makalah yang diakui Instansi yang berwenang	1,5	Semua jenjang

# Sub Unsur Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang perbendaharaan negara

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang perbendaharaan negara	Juklak	8	Semua jenjang
2	Menyusun ketentuan teknis di bidang perbendaharaan negara	Juknis	3	Semua jenjang

# 2. Kegiatan Unsur Penunjang

# a. Sub unsur pengajar/pelatih di bidang perbendaharaan negara

No	Butir Kegiatan		Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1		ang	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang

# Sub unsur peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang perbendaharaan negara

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang perbendaharaan negara sebagai pemrasaran/penyaji/narasum ber	kali	3	Semua jenjang
2	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang perbendaharaan negara sebagai pembahas/moderator	kali	2	Semua jenjang
3	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi dibidang perbendaharaan negara sebagai peserta	kali	1	Semua jenjang
4	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
5	Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai anggota	Laporan	1	Semua jenjang

# c. Sub unsur keanggotaan dalam Organisasi Profesi

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menjadi anggota organisasi profesi nasional sebagai pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
2	Menjadi anggota organisasi profesi nasional sebagai anggota aktif	Tahun	0,75	Semua jenjang

# d. Sub unsur keanggotaan dalam Tim Penilai

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Analis Perbendaharaan Negara	SK	0,5	Semua jenjang

# e. Sub unsur perolehan Penghargaan/Tanda Jasa

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Memperoleh penghargaan/tanda jasa satya lencana karyasatya 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
2	Memperoleh penghargaan/tanda jasa satya lencana karyasatya 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
3	Memperoleh penghargaan/tanda jasa satya lencana karyasatya 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang

### f. Sub unsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

No	Butir Kegiatan	Hasil Kerja	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Memperoleh gelar kesarjanaan Sarjana (S1/Diploma IV) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	Ijazah/Gelar	5	Semua jenjang
2	Memperoleh gelar kesarjanaan Magister (S2) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	Ijazah/Gelar	10	Semua jenjang
3	Memperoleh gelar kesarjanaan Doktor (S3) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya	Ijazah/Gelar	15	Semua jenjang

# 3. Komposisi Persentase Angka Kredit

- a. Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk kenaikan pangkat/jabatan Analis Perbendaharaan Negara harus berasal dari unsur utama sekurang kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus).
- b. Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit tidak memenuhi komposisi Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, proses penetapan Angka Kredit ditangguhkan sampai komposisi berkenaan terpenuhi.

C. BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (BAPAK) ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

		IAN DAN PENETAF PERBENDAHARA	'AN ANGKA KREDIT (BAPAK) AN NEGARA
7414	TLIO	TAHUN:	
		Nomor :	
		1101101	
Sidang Penetapan Ar bertempat di Tim Penilai Pusat/Unit Penetapan Angka Kredit 1	igka  Kerja	Kredit (PAK) u  a*) telah memeriks	, telah dilaksanakan intuk tahun a () Daftar Usulan idaharaan Negara:
2			
3,			
117 HU WUNG ANTO			Analis Perbendaharaan Negara
5) 77 19	mtui	k kenaikan dalam	pangkat/jabatan setingkat lebih
tinggi adalah:			
1	4 <u>0</u> 15775		
2,			
			ng belum dapat diusulkan untuk
kenaikan dalam pangka	t/jal	oatan setingkat leb	ih tinggi adalah:
1			
2,			
Demikian Berita Acar sebagaimana mestinya.	ra ii	ni dibuat untuk	diketahui dan dipergunakan
		(kote	a), (tanggal/bulan/tahun)
1. Ketua Tim Penilai	3	( nama)	( tanda tangan)
2. Wakil Ketua/Anggota		( nama)	( tanda tangan)
3. Sekretaris/Anggota	:	( nama)	( tanda tangan)
4. Anggota	1.	( nama)	( tanda tangan)
(E00.0)	2.	( nama)	( tanda tangan)
	3.	( nama)	( tanda tangan)
	4.	( nama)	( tanda tangan)
ket: *) pilih satu yang :	sesua	ai	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI